



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

THERESIA RAI DAMAYANTI alias NI KETUT RAI DAMAYANTI, Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Pererenan, 13 September 1978, umur : 41 tahun, Agama Katholik, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Danau Batur Timur Blok C-7, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, NIK : 5103055309780003, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. TRI UTOMO WIRYANTONO, SH.

2. I WAYAN GEDE YUDIANA, SH.

Advokat – advokat yang berkantor pada *Kantor Hukum Tri Utomo Wiryantono, SH. & Partners*, beralamat di Jalan Raya Dalung No. 54, Kuta Utara (80361), Badung–Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2019, Reg. No.932Daf/2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2019, di bawah register Nomor : 356/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



1. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri I WAYAN MUSTIKA dan NI KETUT SERI sebagaimana Akta Kelahiran Warganegara Indonesia Nomor : 5103-LT-02042019-0027 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 2 April 2019 ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tersebut disebutkan bahwasanya Pemohon lahir di Pererenan pada tanggal 13 September 1978 dan diberi nama **NI KETUT RAI DAMAYANTI** ;
3. Bahwa setelah Pemohon menikah dalam kesehari-hariannya lebih sering dikenal dengan nama **THERESIA RAI DAMAYANTI** sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat Sakramen Permandian yang diterbitkan oleh Keuskupan Denpasar tertanggal 25 Januari 2003 Reg. Lib. I No. 1273/2003 ;
4. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen penting tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengubah dan menambah namanya yang tercantum pada Akta Kelahiran yaitu : **NI KETUT RAI DAMAYANTI** menjadi **THERESIA RAI DAMAYANTI** ;
5. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan tersebut diatas, dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, serta mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Juncto Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang menyebutkan:

Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bahwa dengan demikian Pemohon wajib untuk mengajukan permohonan penetapan Pengadilan untuk kepentingannya tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



- ☐ Menyatakan sah perubahan dan penambahan nama Pemohon semula bernama : **NI KETUT RAI DAMAYANTI** menjadi **THERESIA RAI DAMAYANTI**.
 - ☐ Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna didaftarkan dan dicatatkan perubahan dan penambahan nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
 - ☐ Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.
- Atau ;
- Pemohon mohon penetapan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5103-LT-02042019-0027 tanggal 2 April 2019 atas nama NI KETUT RAI DAMAYANTI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103055309780003, tanggal 19 November 2015, atas nama THERESIA RAI DAMAYANTI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103052805180001 tanggal 28 Mei 2018 atas nama kepala keluarga THERESIA RAI DAMAYANTI, diberi tanda P-3
4. Foto copy Sakramen Permandian, No. 1273/2003 tanggal 25 Januari 2003 atas nama THERESIA NI KETUT RAI DAMAYANTI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000002/B2/CS/2003 tertanggal 28 Januari 2003 antara GATUT HARJO SOEGITO dengan NI KETUT RAI DAMAYANTI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



1. Saksi **I MADE DWI SUPARTA**,
dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah NI KETUT RAI DAMAYANTI.
- Bahwa Pemohon lahir di Pererenan pada tanggal 13 September 1978.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis NI KETUT RAI DAMAYANTI diperbaiki menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan dimana nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah NI KETUT RAI DAMAYANTI sedangkan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah THERESIA RAI DAMAYANTI, agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maka pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula NI KETUT RAI DAMAYANTI dirubah menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI dan untuk perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon tersebut;

2. Saksi **rita julia**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah NI KETUT RAI DAMAYANTI.
- Bahwa Pemohon lahir di Pererenan pada tanggal 13 September 1978.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis NI KETUT RAI DAMAYANTI diperbaiki menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan dimana nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah NI KETUT RAI

Hal 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



DAMAYANTI sedangkan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah THERESIA RAI DAMAYANTI, agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maka pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula NI KETUT RAI DAMAYANTI dirubah menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI dan untuk perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan Pengadilan;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk menyatakan sah perubahan dan penambahan nama Pemohon semula bernama **NI KETUT RAI DAMAYANTI** menjadi **THERESIA RAI DAMAYANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-2 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah NI KETUT RAI DAMAYANTI.
- Bahwa Pemohon lahir di Pererenan pada tanggal 13 September 1978.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis NI KETUT RAI DAMAYANTI diperbaiki menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan dimana nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah NI KETUT RAI DAMAYANTI sedangkan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah THERESIA RAI DAMAYANTI, agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maka pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula NI KETUT RAI DAMAYANTI dirubah menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI dan untuk perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan Pengadilan;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan agar agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Hakim berpendapat bahwa perbaikan/pembetulan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama NI KETUT RAI DAMAYANTI menjadi THERESIA RAI DAMAYANTI, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan dan penambahan nama Pemohon semula bernama **NI KETUT RAI DAMAYANTI** menjadi **THERESIA RAI DAMAYANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh I Gde Ginarsa S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H.,
M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

I Gde Ginarsa S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000
- Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
- PNBP Rp 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Di catat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar, Nomor : **356/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 22 Mei 2019** diberikan
kepada dan atas permintaan dari : **Pemohon (Theresia Rai Damayanti)**,
melalui Kuasanya : **Tri Utomo Wiryantono, SH.** pada hari : Kamis, tanggal : 23
Mei 2019 ;

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H., MH.
Nip. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 4.500 ,-
2. Materai..... Rp. 6.000 ,-

J u m l a h..... Rp. 10.500 ,-

(Sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Hal 9 dari 8 halaman Perkara Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps